



KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL
Nomor : 425.1/03204/2012

TENTANG

IJIN OPERASIONAL
TAMAN KANAK-KANAK MADINAH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL
KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL

KEPALA DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA
KABUPATEN TEGAL

- Membaca** : Surat dari Yayasan Madinah Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal Nomor : J.02/YAMA/V/2012 tanggal 16 Mei 2012 Perihal Permohonan Perpanjangan Surat Ijin Operasional Proses Belajar Mengajar.
- Menimbang** :
1. Bahwa pendidikan Taman Kanak-Kanak merupakan peletakan dasar yang penting bagi pembentukan kepribadian anak sesuai dengan Pancasila dan UUD 1945;
 2. Bahwa perlu adanya peningkatan bakti masyarakat dan organisasi / Yayasan / Perkumpulan / Badan / Instansi Pemerintah yang menyelenggarakan dan mengelola serta bertanggung jawab pada penyelenggaraan Taman Kanak- Kanak;
 3. Bahwa Yayasan Madinah Desa Kajen Kecamatan Talang Kabupaten Tegal selaku Penyelenggara Taman Kanak-Kanak Madinah Islamic Full Day School Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal yang didirikan ini telah memenuhi persyaratan yang berlaku;
 4. Bahwa berhubungan dengan hal tersebut butir 1, 2, dan 3 di atas dan untuk tertib administrasi serta kelancaran pelaksanaannya, maka dipandang perlu ditetapkan Surat Keputusan tentang Ijin Operasional Taman Kanak-Kanak Madinah Islamic Full Day School Kelurahan Procot Kecamatan Slawi Kabupaten Tegal.
- Mengingat** :
1. Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Prasekolah;
 2. Peraturan Pemerintah No. 25 Tahun 2002 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Pemerintah Provinsi sebagai Daerah Otonom;
 3. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 060/U/2002 tentang Pendirian Sekolah;
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
- Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : **IJIN OPERASIONAL PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK MADINAH ISLAMIC FULL DAY SCHOOL KELURAHAN PROCOT KECAMATAN SLAWI KABUPATEN TEGAL**

KEDUA : Mengesahkan Ijin Operasional Taman Kanak- Kanak Madinah Islamic Full Day School Kelurahan Procot Kecamatan Slawi sebagai penyelenggara pendidikan Tingkat Taman Kanak Kanak, sebagaimana daftar terlampir.

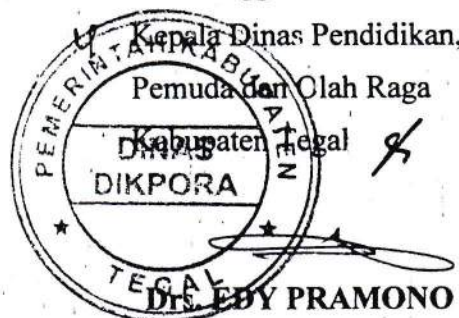
KETIGA : Masa berlakunya ijin operasional ini adalah 1 (satu) tahun dan dapat diperpanjang atau apabila telah memenuhi syarat akan diterbitkan Surat Ijin Pendirian Sekolah.

KEEMPAT : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan-ketentuan penyelenggaraan Taman Kanak – Kanak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor: 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan atau Peraturan Ferundang-undangan yang berlaku, maka Keputusan ini akan ditinjau kembali.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Slawi

Pada tanggal : 26 Juni 2012



TEMBUSAN disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Tegal;
2. Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah.
3. Ka UPTD DIKPORA Kecamatan Slawi.
4. Ketua Yayasan Madinah Desa Kajen Kecamatan Talang.
5. Ybs. TK Madinah Islamic Full Day School Kelurahan Procot Kecamatan Slawi.
6. Arsip.